



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 18 TAHUN SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 1984

TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN RUMAH DINAS
SERTA GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas serta Gedung milik Pemerintah Daerah yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1987 dan disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/56/1988 tanggal 5 Maret 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1998 Nomor 2 di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diubah;

Mengingat :

- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drs. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 417/KPTS/1985 tentang penetapan Sewa Untuk Rumah Negeri;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 012/9/1986 tanggal 30 Januari 1986 tentang Penetapan Tarip Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas serta Gedung Milik Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN RUMAH DINAS SERTA GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas Serta Gedung Milik Pemerintah Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/42/1985 tanggal 16 Pebruari 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1985 Nomor 3, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Daerah Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas serta Gedung Milik Pemerintah Daerah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/56/1988 tanggal 5 Maret 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1988 Nomor 2, diubah lagi sebagai berikut :

- A. BAB I Pasal I huruf d dihapus, huruf selanjutnya menyesuaikan urutannya dan huruf d dan g baru diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - d. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
 - g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- B. BAB II Pasal 3 ditambah huruf e baru dan dibaca sebagai berikut :
 - e. Bangunan yang dipergunakan untuk hajat, perhelatan dan pertemuan.
- C. BAB III Pasal 4 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - (2) Besarnya uang sewa atas penggunaan bangunan

sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Berada di Ibukota Kabupaten Rp. 150,00/m²/bulan;
 - b. Berada di Ibukota Kecamatan Rp. 75,00/m²/bulan;
 - c. Berada di Desa Rp. 50,00/M²/bulan;
- D. Pasal 4 setelah ayat (2) disisipkan ayat (2A) baru sebagai berikut :
- (2A) Sewa tersebut ayat (2) Pasal ini tidak termasuk biaya PBB, langganan listrik, air bersih dan telepon.
- E. Pasal 4 ditambah 1 ayat yaitu ayat (5) dibaca sebagai berikut:
- (5) Seluruh pendapatn sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- F. BAB V Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut:
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Asisten Ketataprajaan Sekretaris Wilayah/Daerah dan Bagian Hukum
- G. BAB VI Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Pelanggaran atas ketentuan ketentuan pasal 4 ayat (2), (3), (4) dan (5) serta pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- H. Lampiran Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas serta Gedung Milik Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Rumah Dinas serta Gedung Milik Pemerintah Daerah, diubah lagi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

TTD

TTD

SOEBENI

Ir. TEDJOSUMINTO

DISAHKAN

dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 4 - 10 1996 No. 188.3/333/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010 088 157